

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 48 /SEOJK.05/2016

TENTANG

BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT/URBUN*)

PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

UNTUK PEMBIAYAAN SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640) dan dalam rangka mendorong pertumbuhan industri pembiayaan, perlu melakukan penyempurnaan atas pengaturan mengenai ketentuan besaran uang muka (*down payment/urbun*) pembiayaan kendaraan bermotor untuk pembiayaan syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
3. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
6. Perusahaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.
7. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
8. Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari konsumen (*self financing*) dalam rangka Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor.
10. Konsumen adalah perusahaan atau orang perseorangan yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Syariah.
11. Aset Produktif Bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet atas Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor, setelah memperhitungkan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif.
12. Rasio Aset Produktif Bermasalah adalah perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah dengan total aset produktif atas Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor.

II. BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT/URBUN*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI PERUSAHAAN SYARIAH

1. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;

- b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
2. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
3. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
4. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*)

Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:

- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
5. Pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Syariah kepada Konsumen dalam rangka program kepemilikan kendaraan bermotor (*car ownership program*) dengan korporasi lain tidak wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagaimana diatur pada butir 1 sampai dengan butir 4.
 6. Program kepemilikan kendaraan bermotor (*car ownership program*) sebagaimana dimaksud pada butir 5 harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Syariah dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya piutang Pembiayaan Syariah yang telah diberikan.
 7. Kepastian tertagihnya piutang Pembiayaan Syariah yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada butir 6 dapat berupa adanya:
 - a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari pegawai korporasi yang bersangkutan; dan
 - b. penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah.
 8. Yang dimaksud dengan penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf b adalah berupa:
 - a. penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah; dan/atau
 - b. penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah dari korporasi yang bersangkutan.

III. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT/URBUN*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II dihitung berdasarkan laporan bulanan per 30 Juni dan 31 Desember.
2. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus atau 1 Februari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.

Contoh:

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 30 Juni 2017 Perusahaan Syariah memiliki nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 5% (lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 4. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 31 Desember 2017 Perusahaan Syariah memiliki nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Perusahaan Syariah sebesar 4,5% (empat koma lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 3. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 30 Juni 2018 Perusahaan Syariah nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Perusahaan Syariah sebesar dari 1,5% (satu koma lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 2. Penerapan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.

IV. TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT/URBUN*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Perhitungan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya.

Contoh:

Harga kendaraan: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Harga jual kendaraan: $\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}9.500.000,00$

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 3, Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$

2. Perhitungan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi, penjaminan, fidusia, notaris, atau biaya lainnya.

Contoh 1 (Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Konsumen):

Harga kendaraan: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh Konsumen secara tunai: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: $\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}9.500.000,00$

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 3, Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$

Biaya yang dibayar oleh Konsumen secara tunai sekaligus (bila biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Konsumen) = uang muka (Rp950.000,00) + biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) = Rp1.950.000,00
Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Konsumen = harga jual kendaraan (Rp9.500.000,00) – uang muka (Rp950.000,00) = Rp8.550.000,00

Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan atau biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Konsumen):

Harga kendaraan: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$
Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Konsumen bila biaya asuransi/penjaminan atau biaya lainnya tidak dibayar tunai oleh Konsumen atau dibayar secara angsuran = uang muka (Rp950.000,00)
Total Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Konsumen = biaya asuransi/penjaminan atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) + harga pembiayaan kendaraan bermotor (Rp8.550.000,00) = Rp9.550.000,00

3. Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan Syariah kepada pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II.

V. PENEGAKAN KEPATUHAN DAN SANKSI

Perusahaan Syariah yang tidak memenuhi ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

VI. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana